

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Perkawinan merupakan masalah yang kompleks di pandang dari segi kehidupan masyarakat, segi agama, maupun dari segi hukumnya. Mengingat perkawinan merupakan panggilan fitrah dan tabiat manusia sebagai makhluk Tuhan yang dilengkapi dengan akal pikiran, rasa, dan hasrat atau nafsu.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini menyebabkan keduanya saling berinteraksi satu sama lain, saling melengkapi dan saling membina hubungan.

Apabila terjadi praktek-praktek perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut perbuatan hukum yang diatur dalam hukum perdata saja, tetapi juga dipandang dari sudut agama. Karena sahnya perkawinan itu ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2004, hal. 537

Sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu diatur didalam Pasal 2 yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan Poligami. Poligami tersebut dilakukan oleh mereka yang hukum dan agamanya memperbolehkan seorang suami beristeri lebih dari seorang, namun disertai dengan syarat-syarat dan alasan tertentu yang harus dipenuhi dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, harus dilakukan dihadapan pengadilan, terutama memperoleh izin dari isterinya yang pertama.

Izin poligami di pengadilan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa terlepas dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang disusun dan disebar luaskan bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Hukum Islam juga memungkinkan terjadinya poligami dengan persyaratan yang berat. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang artinya : "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut

tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²

Alasan seorang isteri memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³ Hal ini yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ada beberapa hal penting lainnya yang layak dicatat berkenaan dengan persoalan poligami yang sering dipertanyakan oleh orang yang tidak mentoleril kebolehan berpoligami.

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yang mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu adanya persetujuan dari isteri, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya, ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya.⁴

Poligami bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang. Karena dalam sebuah perkawinan terdapat masalah-masalah yang kompleks, tidak hanya menyangkut hubungan suami isteri saja namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak-anak hasil dari perkawinan mereka.

²*Poliami Dalam Islam*, id.m.wikipedia.org, diakses tgl 08 Maret 2017, pukul 21.00 WIB.

³ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 538.

⁴*Ibid.*, hal.539

Maka persyaratan-persyaratan poligami diperberat, dimaksudkan agar pelaku poligami dalam melaksanakan poligami benar-benar dengan pertimbangan yang matang sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah dalam keluarga dan benar-benar bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan.

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, aturan Pelaksanaannya pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam praktek poligami, apabila seorang isteri tidak memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami tersebut, maka seorang suami dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Poligami tanpa persetujuan dari isteri secara syariat Islam di perbolehkan atau sah-sah saja, asal memenuhi syarat dan rukun nikahnya. Karena dalam berpoligami ada tanggung jawab besar yaitu seorang suami dituntut untuk bisa berbuat adil dan harus bisa mengayomi mereka dengan baik, memberikan pendidikan kepada mereka dan anak-anak.

Jika isteri tidak memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami tersebut, maka perkawinan tidak bisa di daftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama).

Perkawinan ini hanya bisa dilakukan secara siri, akan tetapi perkawinannya tetap sah.⁵

Namun di sisi lain ketahuilah bahwa di dalam poligami bukanlah sesuatu yang gampang, ada tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT. Maka jangan sampai mengingkari poligami, sebab poligami ada tertulis di dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Izin Isteri Terhadap Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 721/Pdt.G/2016/PA.Mdn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, antara lain :

1. Bagaimana pengaturan perkawinan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Apa perlunya izin dari isteri bagi suami yang akan melakukan perkawinan poligami ?
3. Bagaimana pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Agama Medan dalam Putusannya Nomor 721/Pdt.G/2016/PA. Mdn terhadap izin poligami ?

⁵*Hukum Poligami Tanpa Izin Isteri Pertama*, www.alkhoirot.net, diakses tgl 20 Maret 2017, pukul 22.00 Wib.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perkawinan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui perlu adanya izin isteri bagi suami yang akan melakukan perkawinan poligami.
3. Untuk mengetahui pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Agama Medan terhadap izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis bersifat pengembang ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berkaitan dengan (kasus)
2. Manfaat Akademis
Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.⁶ Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam Qs. *Al-Baqarah* [2]:230. Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, oleh QS. *an-Nissa'* [4]: 21 dinyatakan: “*Dan mereka (istri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*” Perkawinan adalah perjanjian yang kuat.⁸

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri. Dengan ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa Perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau bhatin saja, tetapi harus kedua-duanya.

⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th), Juz 2, hal. 36

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5 1986, hal. 47

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. 1 2016, hal. 25

Suatu ikatan lahir bathin adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hub hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-isteri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil.

Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan bathin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Hal ini hanya dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Dalam tahap pemulaan untuk mengadakan Perkawinan, ikatan lahir bathin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama.

Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan bathin akan merupakan inti ikatan lahir. Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

a. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa "Dalam keputusan perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim."⁹

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi, maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan *akad* nikah lebih dulu (*An Nisa: 3* maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu...)”¹⁰

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hal. 8.

¹⁰ *Ibid*, hal. 9.

2. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.¹¹

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

¹¹ Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*, Jakarta, 2011, hal. 137

3. Pengertian Poligami

Istilah Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan gamen atau gamos artinya kawin atau Perkawinan. Jadi kata perkataan poligami dapat diartikan sebagai suatu Perkawinan yang banyak atau suatu Perkawinan yang lebih dari seorang.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi pengertian Poligami menurut Undang-Undang tersebut adalah seorang suami yang beristeri lebih dari seorang isteri setelah memperoleh izin pengadilan.

Dengan adanya ketentuan Pasal ini maka berarti Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan Poligami yang sifatnya tertutup atau Poligami tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

Mengenai poligami (beristeri lebih dari seorang) ini, terdapat anggapan bahwa Islam yang mula-mula membawa dan memperkenalkan poligami. Namun, anggapan tersebut sangat keliru, berabad-abad sebelum Islam datang, masyarakat dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.

Agama Islam bukanlah agama yang pertama kali membolehkan poligami. Poligami itu sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, hampir seluruhnya di kalangan bangsa Yunani pada masa kejayaan Athena, dikalangan bangsa Cina, bangsa India, Kerajaan Babylonia, Kerajaan Mesir dan lain-

lain. Poligami di kalangan mereka itu tidak terbatas, beberapa isteri saja boleh. Di kerajaan Cina umpamanya memperbolehkan poligami sampai seratus tiga puluh isteri, malahan ada salah seorang Raja Cina yang mempunyai isteri sebanyak tiga puluh orang.¹²

Di Indonesia, dalam sejarahnya poligami telah ada sebelum agama Islam datang dan berkembang di Indonesia. Sebagai buktinya, adalah sejarah raja-raja Kerajaan Hindia di Indonesia, telah mempraktekkan poligami, dengan cara mengawini beberapa wanita, isteri pertama di sebut permaisuri, isteri kedua dan seterusnya disebut selir.

Anggapan bahwa poligami hanya terjadi dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, karena banyak yang tidak mengetahui sejarah terjadinya poligami di Indonesia. Disamping itu, pada saat ini poligami kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, karena hukum dan agamanya memberikan kemungkinan untuk berpoligami. Dan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, misalnya Kristen, hukum dan agamanya tidak mengizinkan mereka berpoligami.

Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, karena telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya mengenal perkawinan seorang suami dengan banyak isteri, terutama di kalangan raja-raja adat, bangsawan

¹² Chadidjah, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal 100.

adat di berbagai daerah. Zaman itu banyak isteri adalah kebanggaan dan kaum wanita pun ketika itu bangga jika dapat dipersunting oleh keturunan raja.

Namun, pada dasarnya tidak semua orang laki-laki dapat berpoligami, hanyalah orang yang mampu berbuat adil kepada semua isteri saja yang dapat berpoligami. Demikian juga halnya terhadap orang-orang yang memang mempunyai alasan tertentu dan sangat membutuhkan poligami yang berpoligami.

Poligami hanya dibolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri tidak dapat melahirkan seorang anak (isteri mandul) sebab menurut Islam anak itu sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang saleh yang selalu berdo'a untuknya.

Dengan adanya asas monogami terbuka yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberi peluang kepada seorang suami untuk mempunyai lebih dari seorang isteri. Beristeri lebih dari seorang inilah yang diartikan dengan pengertian poligami.

Dengan demikian dari uraian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki yang telah mempunyai seorang isteri yang sah dan melakukan perkawinan kembali dengan wanita lain secara sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan.

Menurut pasal 3 Undang-undang Perkawinan poligami dapat dilakukan seorang pria tetapi harus terlebih dahulu mendapat izin pengadilan, dengan ketentuan

pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (atas izin dari isteri).

Undang-undang Perkawinan tidak mengakui keberadaan poligami yang tidak memiliki izin pengadilan. Izin pengadilan tersebut dijadikan sebagai peraturan pada prinsipnya berfungsi, diantaranya menjaga hak-hak perempuan, yaitu sudah menjadi berita umum, bahwa suami yang berpoligami banyak mengabaikan hak-hak perempuan, seperti nafkah lahir dan bathin, tempat tinggal, kasih sayang, semuanya tidak diberikan oleh suami dengan baik.

Dalam Islam Poligami dikenal dengan istilah *ta'adudu zaujah* yang artinya adalah bertambahnya jumlah isteri.¹³ Dengan demikian poligami dapat dikatakan perkawinan yang tak terbatas. Kalimat ini sebenarnya punya makna umum, yaitu memiliki dua orang atau lebih isteri dalam waktu yang bersamaan. Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan seperti ini adalah monogami yaitu perkawinan dimana suami hanya memiliki satu orang isteri.¹⁴

4. Alasan Poligami

Alasan seorang suami yang akan berpoligami (beristeri lebih dari seorang) sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya, dan

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, terjemah *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-khomsah*, penejemah: Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaf terbitan Dar al-Jawal Beirut, (PT Lentera Basritama) cet. V 2005, hal. 332

¹⁴ Bibit Suprpyo, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta : Al- Kutsar 1999), cet. 1 hal. 71

Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Selain syarat-syarat yang dijelaskan di dalam pasal-pasal tersebut di atas, dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan beberapa ketentuan tentang cara pemberian izin, seperti dapat disimpulkan di dalam pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan untuk isteri dan suami yang bersangkutan.
2. Setelah pengadilan menerima permohonan serta lampiran-lampirannya, maka paling lambat 30 hari sudah harus diperiksa.
3. Pengadilan memberikan putusannya berupa pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang apabila pengadilan berpendapat telah cukup alasan.

Dari ketentuan-ketentuan yang begitu ketat di dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang, bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan menghilangkan poligami dan untuk mengadakan perkawinan monogami.¹⁵

Syarat lain yang harus dipenuhi, jika suami berkehendak melakukan poligami, ialah :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya.

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1992, hal 8

2. Adanya kepastian bahwa si suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa si suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Namun, tanda persetujuan isteri itu tidak diperlukan lagi, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau jika tidak ada kabar dari isteri atau isterinya selama kurang lebih dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Jadi persetujuan dari isteri atau isterinya harus diperoleh si suami dengan sukarela, tulus ikhlas, bukan dengan pemaksaan, karena jika ada pemaksaan berarti tidak memenuhi persyaratan.¹⁶

Jaminan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anak mereka merupakan syarat yang berat bagi suami dengan keperluan hidup isteri dan anak-anak dimaksudkan ialah : memberikan nafkah dan pakaian bagi isteri dan anak-anak, biaya sekolah anak-anak sampai tamat belajar, tempat tinggal atau rumah dan uang saku. Meskipun tempat tinggal atau rumah mereka tidak selalu rumah sendiri, rumah sewa pun diperbolehkan, asal layak huni.

Apakah yang dimaksud dengan jaminan berlaku adil dalam Undang-Undang, sebab manusia cenderung bertindak tidak adil, apalagi jika hal itu menyangkut kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya.

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal.11

Menegakkan keadilan sulit tidaklah gampang, dan keadilan hanya berlaku menurut waktu dan tempat. Yang Maha Adil hanyalah Allah SWT. Adil dalam kaitannya dengan poligami, di sini Allah memperingatkan sekalian orang, agar :

1. Tidak meninggalkan isteri tuanya yang bergantung (An Nisa ayat 129)
2. Jangan mencari soal buat menyusahkannya (An Nisa ayat 34)
3. Pergaulilah isteri-isterimu dengan baik (An Nisa ayat 19)
4. Jangan tidak memberi rezeki kepada mereka dan jangan dikurangkan sukatan serta timbangan tetapi berilah mereka hak mereka (Hud ayat 84).¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang akan dipakai calon peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek di lapangan, tentang persyaratan persetujuan dari isteri sebagai alasan ijin poligami.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini mencari kebenaran kuantitas dengan memperoleh data-data yang dapat menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di masyarakat.

3. Jenis Penelitian.

¹⁷*Ibid., hal.12*

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 721/Pdt.G/2016/PA.Mdn, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat ataupun norma agama.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Kepustakaan digunakan ketika mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi) yaitu literatur buku, majalah, peundang-undangan, internet, dan sumber lainnya.

6. Jenis Data

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan kamus besar bahasa Indonesia.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian. Analisis data ini menggunakan metode kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif, dikarenakan yang menjadi bahan analisis tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 721/Pdt.G/2016/PA.Mdn demi mencari kebenaran yuridis normatif dan historis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari lima BAB, yang terdiri dari : BAB I Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pengaturan Poligami Menurut Hukum Yang Berlaku, terdiri dari : Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sebab Perkawinan Poligami, Hikmah Yang Terkandung Dalam Perkawinan Poligami.

BAB III Perlunya Izin Dari Isteri Terhadap Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan Poligami, terdiri dari : Syarat Dalam Melakukan Perkawinan Poligami, Prosedur Pemberian Izin Berpoligami, Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pemberian Izin Poligami.

BAB IV Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 721/Pdt.G/2016/PA. Mdn, yang terdiri dari : Posisi Kasus, Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 721/Pdt.G/2016/PA.Mdn Tentang Izin Poligami, Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor.721/Pdt.G/2016/PA.Mdn.

BAB V Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.